Salinan.-

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

Djakarta, 16 - 9 - 1952.

No.: U.5/13/12

Lampe: -

Perihal: Pentjabutan peraturan tentang pemakaian kenderaan bermotor milik Pemerintah untuk keperluan partikelir.

Kepada:

Semua Kementerian (ketjuali Kementerian Pertahanan), Kabinet Presiden, Kabinet Perdana Menteri, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pengawas Keuangan.-

Swrat - edaran.

Bersama ini dengan hormat diminta perhatian Saudara untuk hal2 seperti dibawah ini.

Dengan ditjabutnja surat keputusan H.V.K. tgl. 12 Nopember 1949 No. 9 mengenai peraturan tentang pemakaian kendaraan bermotor milik Pemerintah untuk keperluan partikelir (lihat Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1952) maka semua kendaraan bermotor milik Pemerintah mulai tanggal 1 Oktober 1952 tidak boleh lagi dipergunakan untuk keperluan partikelir dan dengan sendirinja lenjap pulalah peraturan "houderschap".

Para "houders" dan para pengikut jang sampai sekarang menggunakan kendaraan dinas untuk pergi kekantor dan pulang mulai tanggal 1 Oktober

1952 sudah harus datang kekantor atas usaha sendiri.

Berhubung dengan kesulitan2 delam hal pengangkutan dikota-kata Dja-karta, Bandung, Semarang, Surabaja, Medan dan Palembang dan sambil menunggu terbentuknja suntu organisasi pengangkutan dikota-kota itu, maka Pemerintah memandang perlu mengadakan tindakan sementara mengenai pengangkutan pegawai dikota-kota tersebut diatas.

Untuk sementara waktu dan sampai ada pengunuman lain jang segera akan menjusul dengan ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bus, Truck, Pick-up dan Stationwagon jang sampai sekarang dipergunakan untuk pengangkutan pegawai tetap dipergunakan seperti biasa.
- b. Para bekas "houders" den pengikut2 tetap didjemput dan diantarkan dengan mobil dinas termasuk jeep, dengan ketentuan, bahwa tiap2 mobil harus diisi penuh menurut djumlah tempat duduk.
- c. Para pegawai termaksud dalam a dan b tersebut diatas harus membajar kerugian sebesar masing2 Rp.15,-(Lima-belas rupiah) dan Rp.25,-(duapuluh lima rupiah) sebulan.

Djumlah2 itu harus dipotong dari gadji pegawai masing2 dan sebelum tanggal 10 harus sudah disetorkan di Kas Negeri sebagai penerimaan Negara (m.a. 4.5.3.1/1952).

d. Pemberian bensin dibatasi, buat mobil ketjil 200 liter sebulan dan buat mobil besar 300 liter sebulan.

Djumlah ini hanja dimaksudkan untuk mendjemput dan mengantar pulang pegawai, djadi belum ternasuk pemakaian kendaraan melulu untuk dinas.

e. Kendaraan2 dinas setelah dipakai untuk mengantarkan pegawai harus segera kembali ke pangkalannja masing2.

Selandjutnja dapat diterangkan disini, bahwa oleh Kementerian Keuangan sedang diusahakan agar masing2 Kementerian, djawatan dan kantor lainnja, dapat memperluas kosempatan bagi pegawai untuk membeli speda, bromfietsen dan speda motor dongan pembajaran jang ringan dalam batas2 keuangan jang tersedia untuk tiap2 tahunnja.-

> Menteri Perhubungan, dto. Ir.R.Djuarda.-

lienteri Keuangan, dto. <u>Sumitro Djojohadikusumo.-</u> Untuk salinan jang sama bunjinja, Klerk Kepala,

(Mochamad Noer).

Salinan disampaikan kepada:

- 1. Kepala Kepolisian Negara di Djakarta.
- 2. Para Cubernur Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Wali Kota Djakarta Raya,
- 3. Djawatan2 dalam lingkungan Kementerian.
- 4. Para Kepala Daerah otonoom dengan andjuran untuk mengadakan peraturan jang seberapa dapat sesuai dengan peraturan ini guna mentjapai persamaan delam mengatur soal ini.-